



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	Zona Integritas																	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Dokumentasi Rapat						✓							✓	
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari	a. Daftar hadir b. banner budaya kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>II. Penataan Tatalaksana</b>																		
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran	Penyusunan dan/atau pembaharuan SOP untuk masing-masing kegiatan	SOP Kegiatan						✓								
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan teknologi informasi Untuk mengukur kinerja, SDM, dan pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi Penggunaan teknologi informasi	Laporan Hasil/ tangkapan layar Aplikasi SDM, Penggunaan E-Office, dan E-PPID						✓							✓	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi Penggunaan teknologi informasi	Laporan Pemanfaatan E-PPID dan Website serta media sosial													✓	
<b>III. Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur</b>																		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Penempatan dan Penugasan Pegawai pada tupoksinya sesuai dengan kebutuhan fasilitasi Sekretariat dalam Kebijakan Organisasi	Menyusun Struktur Organisasi Sekretariat sesuai SOTK dan ketentuan yang berlaku, serta berdasarkan Sertifikasi Kompetensi yang dimiliki sesuai penugasan.	Struktur Organisasi Sekretariat dan SK Penugasan pada tupoksi tertentu, seperti: SK Pengelola Keuangan APBN, SK Penunjukan Operator dan lainnya.	✓														Telah ditetapkan di awal tahun anggaran
2	Pola Mutasi Internal	Penerapan rotasi internal berdasarkan analisa kompetensi pegawai dan hasil pemantauan kompetensi pegawai yang mutasi masuk/keluar	Melaksanakan rotasi internal pegawai dan Memonitoring Mutasi pegawai masuk/keluar	Surat Tugas Penempatan Staf, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian Atasan.	✓					✓									Dapat dilakukan rotasi internal tiap semester
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan melalui penghimpunan kebutuhan pelatihan dan pelaksanaan asistensi	Menyusun dan mengasistensi kebutuhan pelatihan kompetensi pegawai serta menyesuaikan media pelatihan yang ada	Surat tugas/usulan untuk mengikuti pelatihan/sertifikasi dan Sertifikat Kompetensi yang telah dimiliki pegawai			✓									✓			Menyesuaikan adanya jadwal pelatihan





NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penerapan system reward and punishment kepada pegawai	Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja	Surat teguran, Rekapitulasi pemotongan tukin												✓		
<b>V. Penguatan Pengawasan</b>																		
1	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan <i>public campaign</i> terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK unit pengendalian gratifikasi, Banner, dokumentasi pada media sosial, dan Laporan UPG	✓												✓	
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Tana Tidung	Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi resiko	Kartu kendali, SK tim SPIP dan laporan penyelenggara n SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat	Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK pengaduan masyarakat	✓					✓						✓		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
4	Whistle-Blowing System	<i>Whistle-Blowing system</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Whistle-Blowing system dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Banner, laporan Whistle Blowing System						✓						✓		
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Whistle-Blowing system telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas benturan kepentingan	Surat pernyataan benturan kepentingan, matrix benturan kepentingan	✓					✓						✓		
<b>VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>																		
1	Standar Pelayanan	Struktur PPID ditetapkan, maklumat layanan telah ada, dan Penyiapan ruang layanan	Menyusun SOP pelayanan, maklumat layanan, dan menyiapkan ruang layanan	Maklumat Layanan & SOP PPID dan ruang pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	✓					✓						✓		SK PPID dan Maklumat telah ditetapkan di awal tahun; Penyiapan ruang khusus layanan target dimulai Juni hingga Desember



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
		Teknologi Informasi	diakses oleh publik	Layanan Whatsapp														

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

  
M. FAJRUL FALAH ZIHAN